



**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
2020-2024**

KATA PENGANTAR

Sebagai acuan keberhasilan dalam menjalankan organisasi adalah perencanaan. Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan suatu organisasi sebagai upaya untuk mencapai target dan sasaran organisasi demi menjaga *organizational development and sustainability*. Istilah strategis diterapkan pada kegiatan perencanaan ini untuk menunjukkan hubungan dengan proses penetapan tujuan, perumusan tujuan yang lebih langsung untuk menggerakkan suatu organisasi menuju tujuannya, dan pemilihan tindakan spesifik (atau strategi) yang diperlukan dalam alokasi sumber daya organisasi untuk membantu dalam mencapai tujuan-tujuan ini (Steiss, 2019). Perencanaan Program menjelaskan hubungan garis organisasi yang menunjukkan apa yang hendak dicapai dan bagaimana setiap penganggaran dialokasikan untuk memenuhi program dan sasaran.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan jembatan antara *existing conditions* dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai oleh DJKI. Kekayaan intelektual merupakan salah satu ujung tombak kebanggaan suatu negara, dimulai dari aset bangsa yang amat perlu dijaga dengan sebaik-baiknya, identitas bangsa yang dapat menjadi “*icon*” dan *branding* bangsa, sampai dengan mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Banyak negara maju yang bergantung pada kekayaan intelektual yang dimiliki, mulai dari Jepang, Korea, hingga Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara maju di Eropa. Dalam rangka hasil evaluasi atas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 maka diperlukan perubahan atas target pada sasaran program dan sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar kebijakan yang ada dapat lebih menyesuaikan dengan kondisi aktual



Guna meningkatkan pertumbuhan Kekayaan Intelektual yang semakin massif maka perlu ditetapkan pula penilaian atas Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kekayaan Intelektual sebagai masukan bagi DJKI dalam mengoptimalisasikan layanan publik KI.

Jakarta, 26 April 2023



Min Usihen
NIP 196903091994032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1	7
A.	7
B.	14
C.	16
D.	28
1.2	37
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	25
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	32
3.1	46
3.2	50
3.3	60
3.4	62
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	50
4.1	66
4.2	72
BAB V PENUTUP	59
Lampiran I	60
Lampiran II	70

Lampiran III	72
Lampiran IV	78
Lampiran V	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Peraturan di Bidang KI yang Terbentuk Selama 2015-2019	8
Tabel 2 Capaian/Realisasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2015-2019	12
Tabel 3 Capaian/Realisasi Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual 2015-2019	12
Tabel 4 Capaian Kinerja Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual 2015-2019	13
Tabel 5 Ukuran Keberhasilan – Learning and Growth Perspective	33
Tabel 6 Ukuran Keberhasilan – Internal Perspective	34
Tabel 7 Ukuran Keberhasilan – Stakeholder Perspective	37
Tabel 8 Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	37
Tabel 9 Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020-2024	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	7
Gambar 2 Isu-isu strategis dalam Kekayaan Intelektual	16
Gambar 3 SWOT Analysis	18
Gambar 4 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program	24
Gambar 5 Agenda Pembangunan yang berkorelasi dengan Kekayaan Intelektual	27
Gambar 6 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	30
Gambar 7 Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	39
Gambar 8 Hubungan Kerangka Logis Kinerja Kementerian/Lembaga dengan Pencapaian Pembangunan Nasional	42
Gambar 9 Kerangka Logis Kinerja di Lingkungan DJKI 2020-2024	44

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Skor Keseluruhan	4
Grafik 2. <i>International IP Index (Indonesia) – Scale 1-7</i>	5

BAB I PENDAHULUAN

Salah satu faktor keberhasilan organisasi ditentukan oleh perencanaan yang baik. Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan suatu organisasi sebagai upaya untuk mencapai target dan sasaran organisasi demi menjaga pengembangan organisasi (*organizational development*) dan keberlanjutan organisasi (*sustainability*). Istilah strategis diterapkan pada kegiatan perencanaan untuk menunjukkan hubungan antara proses penetapan tujuan, perumusan tujuan untuk menggerakkan suatu organisasi menuju tujuannya, serta pemilihan tindakan spesifik (atau strategi) yang diperlukan dalam alokasi sumber daya organisasi untuk membantu dalam mencapai tujuan-tujuan ini (Steiss, 2019). Perencanaan strategi kemudian diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Perencanaan Strategis di Indonesia dilakukan baik oleh instansi pusat maupun daerah dalam jangka waktu lima (5) tahun. Perencanaan Strategis tersebut tertuang dalam suatu dokumen bernama Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis (Renstra).

Pemerintah Pusat baik Kementerian atau Lembaga, diharuskan menyusun Renstra sebagai acuan dalam menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun ke depan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Renstra K/L) dituangkan ke dalam dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024. Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, sampai kerangka pendanaan. Renstra K/L kemudian akan menjadi pedoman Rencana Kerja (Renja) tahunan K/L. Sebagai bagian dari lembaga negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyusun perencanaan dalam jangka waktu lima tahun sebagaimana diamanatkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.1 Kondisi Umum

A. Kondisi Pembangunan dan Peran Institusi Kekayaan Intelektual di Indonesia

Kekayaan intelektual merupakan salah satu ujung tombak kebanggaan suatu negara, dimulai dari aset bangsa yang amat perlu dijaga dengan sebaik-baiknya, identitas

bangsa yang dapat menjadi “*icon*” dan *branding* bangsa, hingga menjadi penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Berbagai negara maju bergantung pada kekayaan intelektual yang dimiliki, mulai dari Jepang, Korea, hingga Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara maju di Eropa.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, pada tahun 2008, Tiongkok merupakan negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara negara ASEAN+3 yaitu 9,60%. Tingginya pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2008 berkorelasi positif dengan tingginya jumlah pemohon perlindungan paten Tiongkok melalui WIPO, yaitu sebanyak 289.893 permohonan dan perlindungan paten sederhana sebanyak 225.586 permohonan. Selain itu, jumlah permohonan perlindungan Merek Dagang Tiongkok pada tahun 2008 berjumlah 669.088 permohonan, lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang hanya berjumlah 294.070 permohonan. Hal ini menunjukkan, bahwa tingkat pendaftaran merek dagang yang semakin tinggi, mengindikasikan semakin banyak sektor usaha baru yang tumbuh di Tiongkok.

Korelasi antara peningkatan permohonan KI dengan pertumbuhan ekonomi juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) terhadap Indonesia pada tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh INDEF, setiap 1% kenaikan jumlah paten ternyata mampu berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia sebesar 0,06%. Artinya bila jumlah paten bisa naik 10% saja maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi 0,6 %. Selain itu, dari hasil penelitian lain yang dilakukan oleh INDEF pada tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap kenaikan 10% paten di seluruh sektor industri berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB sebesar 1,69%, sementara 10% kenaikan investasi hanya berdampak sebesar 1,64%. Berdasarkan beberapa data tersebut dapat tergambar bahwa potensi KI dalam pertumbuhan ekonomi sangat besar. Kekayaan

Intelektual merupakan potensi besar di Indonesia apabila dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain pertumbuhan ekonomi, KI juga dapat mendorong penguatan produksi pengetahuan seperti hasil riset dan rekayasa. Kreativitas dan inovasi teknologi dibutuhkan

bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri di negara. Kekayaan Intelektual dalam hal ini berperan untuk melindungi dan menegakkan hak kekayaan intelektual melalui promosi inovasi teknologi serta pengalihan dan penyebaran teknologi yang dapat memberikan keuntungan bagi pencipta atau juga bagi pengguna pengetahuan teknologi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap Hak Kekayaan Intelektual, sebagai contoh perkembangan di bidang bioteknologi. Adanya teknologi rekayasa genetika menyebabkan lahirnya kebutuhan untuk melindungi hasil rekayasa tersebut, hingga munculnya undang-undang tentang Perlindungan terhadap Varietas Tanaman (PVT). Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat juga mempengaruhi perindustrian dan perekonomian suatu negara, sehingga DJKI perlu menjadikan potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia sebagai salah satu sarana dalam memperkuat produksi pengetahuan, terutama dalam bidang riset rekayasa.

Potensi besar lain dari bidang Kekayaan Intelektual adalah KI dapat membentuk identitas atau citra (*branding*) Bangsa Indonesia. *Nation branding* merupakan sebuah konsep yang menilai cara sebuah negara dipandang oleh negara-negara lainnya. Konsep *nation branding* meliputi seluruh dimensi yang perlu dibenahi dengan terintegrasi, termasuk di dalamnya dimensi ekonomi, pariwisata, kebudayaan, pemerintahan, dan lain-lain. *Nation branding* memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing nasional. Sebagai bentuk representasi diri negara yang strategis, *nation branding* diharapkan dapat menciptakan reputasi kapital melalui promosi kepentingan ekonomi, politik dan sosial.


Pada saat ini, Pemerintah Indonesia belum melihat potensi Kekayaan Intelektual menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk mengangkat *branding* bangsa Indonesia di dunia internasional. Pemerintah Indonesia masih melihat pariwisata sebagai sektor yang dapat dimaksimalkan untuk mengangkat citra dan *branding* Indonesia. Padahal dengan potensi yang dimiliki, kekayaan intelektual di Indonesia dapat menjadi salah satu instrumen untuk *nation branding*, seperti halnya K-Pop di Korea Selatan dan Hollywood di Amerika Serikat.

Isu pada *nation branding* di Indonesia juga dapat dilihat melalui penilaian atau indeks daya saing dan inovasi yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi internasional. Salah satunya adalah Global Innovation Index 2020 yang dikeluarkan oleh Cornell

University, INSEAD, dan WIPO. Indeks inovasi menjadi penilaian penting karena inovasi menjadi salah satu alat untuk mempercepat perputaran ekosistem kekayaan intelektual dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan indeks tersebut, Indonesia menempati peringkat ke 85 dari 131 negara. Beberapa kelemahan yang dihadapi Indonesia dengan peringkat tersebut salah satunya adalah masih rendahnya di bidang Pengetahuan Pekerja (*Knowledge Workers*) dan regulasi (*Regulatory Environment*). Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kekuatan yang dapat menjadi peluang untuk dimanfaatkan pada beberapa bidang, misalnya pada sisi Kecanggihan Pasar (*Market Sophistication*), khususnya pada Perdagangan, Kompetisi dan Skala Pasar (*Trade, Competition, and Market Scale*). Selain itu, Indonesia juga memiliki kekuatan pada *Innovation Linkage*, seperti kolaborasi dengan universitas dalam persoalan inovasi.

Lebih lanjut, *International Intellectual Property Index* (2019), yang merupakan ukuran dan acuan kekayaan intelektual dalam skala global, menjelaskan bahwa Indonesia masih berada di posisi ke-45 dari total 50 negara. Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara di Asia. Seperti terlihat pada Grafik 1, Indonesia masih berada pada posisi 28,6 yang mana posisi rata-rata negara di Asia sudah mencapai 52,46. Untuk posisi Top 5 rata-rata ekonomi berada jauh di 92,2, sedangkan 3 terbawah rata-rata ekonomi berada pada 27,33. Hal ini menunjukkan terdapat *gap* yang cukup besar antara negara-negara yang sudah baik dalam hal kekayaan intelektual dengan negara-negara yang masih membangun kekayaannya.


Grafik 1. Perbandingan Skor Keseluruhan



Sumber: Global Innovation Policy Center, 2019

Lebih rinci lagi, dalam *International IP Index* disebutkan bahwa kategori skor yang diperoleh Indonesia masih berada di skala bawah. Hal ini ditunjukkan dengan delapan (8) kategori yang ada, hanya empat (4) kategori yang sudah menyentuh skala di atas 2 dari maksimal skala 7. Kategori yang sudah menyentuh angka dua ke atas adalah *systemic efficiency; trademark, related rights, and limitation; copyrights, related rights, and limitation; dan patent, related rights, and limitation*. Kategori lainnya masih berkisar skala nol koma hingga kurang dari dua.

Grafik 2. *International IP Index (Indonesia) – Scale 1-7*



Sumber: Global Innovation Policy Center, 2019

Indonesia saat ini termasuk negara dengan tingkat kepedulian terhadap HKI nya tergolong memprihatinkan. Berdasarkan laporan tahunan *Special 301 Report* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat, Indonesia masuk kedalam kategori *Priority Watch List* (PWL) sejak tahun 2007. Negara yang masuk pada kategori PWL ini merupakan negara yang dianggap memiliki permasalahan terhadap 3 hal, yaitu 1) Perlindungan HKI, 2) Penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HKI, 3) Menghambat akses pasar produk-produk USA yang dikarenakan lemahnya penegakan HKI. *Special 301 Report* merupakan salah satu mekanisme yang diciptakan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk memantau perkembangan penegakan HKI di sebagian besar mitra dagang USA yang tertulis dalam bentuk laporan tahunan.

Permasalahan besar yang terjadi dalam Bidang Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah masih tingginya angka pembajakan. Pembajakan ini khususnya pada Hak Cipta: (musik, film, buku, *software*) dan pemalsuan merek. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) pada tahun 2017, menyebutkan kerugian akibat pembajakan musik sebesar Rp 8.4 Triliun dan kerugian dari pembajakan *software* sekitar Rp 12 Triliun. Dari segi pengelolaan paten, kemampuan Indonesia dalam pengelolaan

paten jauh tertinggal dari negara lain. Indonesia hanya mengabulkan 8.872 permohonan paten, jauh di bawah Korea Selatan yang mengabulkan sebanyak 108.875 atau Taiwan yang sebanyak 76.252.

Selain dari masalah tersebut, dari lingkup internal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga masih menghadapi berbagai persoalan dalam memperkuat ekosistem KI di Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi terkait dengan aspek kebijakan (regulasi), kompetensi SDM, teknologi, sosialisasi, serta governansi. Pada aspek kebijakan, beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya, 1) belum selarasnya beberapa peraturan dengan peraturan internasional (Hague Agreement). Ex: UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, 2) belum meratanya pembentukan peraturan turunan yang diamanatkan oleh UU terkait bidang-bidang dalam Kekayaan Intelektual, 3) belum tersedianya peraturan pelaksana dari beberapa UU di bidang KI.


Pada aspek kompetensi SDM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) masih memiliki permasalahan pada kompetensi SDM di bidang penegakan hukum dan sosialisasi KI. Khusus di bagian penegakan hukum KI, kendala faktual yang dihadapi adalah masih kurangnya kuantitas serta kualitas SDM dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pada aspek teknologi, sistem dan layanan berbasis teknologi yang dimiliki Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada saat ini masih belum memiliki standar yang baik sehingga menyulitkan pemohon dalam mengurus permohonan KI. Selain dari belum memiliki standar yang baik, beberapa aplikasi antar instansi / lembaga juga belum terkoneksi satu dengan yang lain. Terkait dengan aspek sosialisasi, kendala yang dihadapi adalah belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait HKI. Selain itu kuantitas serta kualitas SDM di Bidang Sosialisasi juga masih minim sehingga perlu untuk lebih ditingkatkan. Isu terakhir yang dihadapi oleh DJKI adalah terkait aspek governansi, dimana DJKI kedepan perlu melakukan penataan kembali terkait business process, efisiensi, serta efektivitas di lingkup internal DJKI. Selain itu DJKI juga perlu melakukan penguatan aspek akuntabilitas dan integritas lembaga, hal ini merupakan salah satu rekomendasi yang diberikan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) untuk memperkuat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai insitusi yang menangani bidang Kekayaan Intelektual di Indonesia.

B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual


Sesuai dengan [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri atas:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri;
3. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
4. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
5. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual;
6. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual; dan
7. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berjumlah 597 aparatur, yang mana mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 54,77%. Dari sisi latar belakang pendidikan, mayoritas merupakan lulusan sarjana sebanyak 65,5%, dilanjutkan dengan lulusan magister sebanyak 21,6%. Sisanya merupakan lulusan doktoral hingga sekolah menengah. 597 aparatur terbagi dalam beberapa direktorat, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal (122 aparatur); Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri (66 aparatur); Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (161 aparatur); Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (142 aparatur); Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (38 aparatur); Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual (33 aparatur); dan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa (35 aparatur).

C. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Selama 2015-2019 DJKI telah mencapai beberapa capaian di berbagai bidang mulai dari paten, hak cipta, desain industri, merk, dan bidang lainnya. Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, DJKI memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual. Dari sisi perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, berikut merupakan daftar peraturan di bidang kekayaan intelektual yang terbentuk selama periode 2015-2019.

Tabel 1. Daftar Peraturan di Bidang KI yang Terbentuk Selama 2015-2019

Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Cipta	
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc)
3	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif
4	Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
5	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif
Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Paten	
6	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
7	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten
8	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten
9	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 15 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten

10	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten
Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Merek dan Indikasi Geografis	
11	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
12	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration Of Mark, 1989 (Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989)
13	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
14	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis
Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Undang-Undang Desain Industri	
15	Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

alternarif 12 Juli 2023

berikut merupakan daftar peraturan di bidang kekayaan intelektual yang terbentuk selama periode 2020-2024.

Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Cipta	
1	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
3.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan <i>Marrakesh Treaty To Facilitate Access To Published Works for Persons Who are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled</i> (Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak


4.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengeshan <i>Beijing Treaty On Audiovisual Performance</i> (Traktat Beijing Mengenai Pertunjukan Audiovisual)
5.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta.
6.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta.
Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Paten	
7.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten No 40 Tahun 2005
8.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah
9.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Paten
10.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah
11.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Remdesivir.
12.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Favipiravir.
13.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pengesahan <i>Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure</i> (Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten)
14.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten

15.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
16.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Merek dan Indikasi Geografis	
17.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
18.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.
19.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengesahan <i>Nice Agreement Concerning The International Classification Of Goods And Services For The Purposes Of The Registration Of Marks</i> (Persetujuan Nice Mengenai Klasifikasi Internasional Atas Barang Dan Jasa Untuk Tujuan Pendaftaran Merek).
Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kekayaan Intelektual	
20.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual.
21.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kekayaan Intelektual.
22.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
23.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Melalui Penyesuaian/Inpassing.

Berbagai capaian sasaran program juga diturunkan pada beberapa perjanjian kerja kepada direktorat di lingkungan DJKI. Dari sisi Hak Cipta terjadi peningkatan

permohonan hak cipta dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Jumlah pemohon dan yang dicatatkan terus menerus meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2019, yang mana peningkatan hampir dua kali lipat sebagaimana terlihat pada Grafik 3 berikut.


Grafik 3. Permohonan Hak Cipta 2015-2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Selain permohonan hak cipta, permohonan terhadap desain industri juga memperlihatkan nilai positif dari tahun ke tahun. Grafik 4 menggambarkan permohonan desain industri dari tahun 2015-2019. Dari tahun 2015 sampai dengan 2017 terlihat jumlah permohonan lebih tinggi dari jumlah penyelesaian dokumen. Mulai dari tahun 2018 terdapat peningkatan dalam hal jumlah penyelesaian dokumen lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah permohonan yang ada. Dalam dua tahun terakhir dapat terlihat bahwa upaya untuk menyelesaikan dokumen desain industri yang lebih tinggi dibandingkan dengan upaya penyelesaian dokumen desain industri dari tahun 2015 sampai dengan 2016.


Grafik 4. Permohonan Desain Industri 2015-2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Kemudian, capaian dari sisi paten, menunjukkan peningkatan mulai dari rekomendasi hukum, rekomendasi komisi banding, dan penyelesaian permohonan. Secara umum, dari ketiga hal tersebut terjadi peningkatan, walaupun beberapa tahun juga terjadi penurunan. Penyelesaian permohonan paten naik secara signifikan pada tahun 2018 hampir dua kali lipat. Di tahun 2017 penyelesaian permohonan hanya 5.776 permohonan, di tahun 2018 terjadi lonjakan penyelesaian permohonan hingga 13.278 permohonan. Grafik 5 lebih lanjut menunjukkan perkembangan permohonan paten dari tahun 2015 hingga 2019.

Grafik 5. Capaian Kinerja Direktorat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang 2015-2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Dari sisi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Tabel 2 menjelaskan lebih detail mengenai capaian/realisasi kinerja dalam kerangka merek dan indikasi geografis mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Tabel 2 menjelaskan tentang target dan realisasi data sertifikat yang ditolak dan diperpanjang selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2. Capaian/Realisasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Tahun
2015-2019

No	Tahun	Target	Daftar/ Sertifikat	Tolak	Perpanjangan	Mutasi & lisensi	Realisasi
1.	2015	80.000 dok.	43.712	14.344	8.580 (Manual) 23 (Online)	4.027	70.686 Dok. 88 %
2.	2016	80.017 dok.	45.261	8.919	17.789 (Manual) 1.121 (Online)	8.852	81.942 Dok. 102 %
3.	2017	80.000 dok.	62.119	11.563	16.669 (Manual) 6.741 (Online)	6.975	104.067 Dok. 130 %
4.	2018	80.027 dok.	44.419	11.904	9.405 (Manual) 12.407 (Online)	10.846	88.981 Dok. 180 %
5.	2019	79.200 dok.	52.497	21.972	31.631 (Manual dan Online)	19.284	137.676

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual juga memegang peranan yang penting dalam berjalannya program kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam 5 tahun terakhir direktorat ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjalin komunikasi dengan pihak luar, terutama kerjasama. Direktorat ini juga berperan dalam pemberdayaan kekayaan intelektual di Indonesia. Tabel 3 menunjukkan lebih rinci mengenai capaian dan realisasi direktorat ini dalam lima tahun terakhir.

Tabel 3. Capaian/Realisasi Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual 2015-2019

Tahun	Target	Capaian
2015	<ol style="list-style-type: none"> 7 Kawasan Berbudaya KI 4 juta masyarakat yang mendapat Diseminasi KI 	<ol style="list-style-type: none"> 17 Kawasan Berbudaya KI 2.900.686 masyarakat yang mendapat diseminasi KI
2016	<ol style="list-style-type: none"> 3 dokumen kerja sama yang diimplementasikan 2 kegiatan pemberdayaan KI 	<ol style="list-style-type: none"> 16 dokumen kerja sama yang diimplementasikan 42 kegiatan pemberdayaan KI

Tahun	Target	Capaian
2017	<ol style="list-style-type: none"> 10 dokumen kerja sama yang diimplementasikan 20 kegiatan pemberdayaan KI 	<ol style="list-style-type: none"> 21 dokumen kerja sama yang diimplementasikan 59 kegiatan pemberdayaan KI
2018	<ol style="list-style-type: none"> 10 dokumen kerja sama yang diimplementasikan 10 kegiatan pemberdayaan KI 	<ol style="list-style-type: none"> 10 dokumen kerja sama yang diimplementasikan 10 kegiatan pemberdayaan KI
2019	<ol style="list-style-type: none"> 10 dokumen kerja sama yang diimplementasikan 20 kegiatan pemberdayaan KI 	<ol style="list-style-type: none"> 10 dokumen kerja sama yang diimplementasikan 25 kegiatan pemberdayaan KI

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Teknologi Informasi yang sedang berkembang di era ini merupakan salah satu kunci utama sebagai *enabling factor* dalam melaksanakan proses bisnis, program, dan kegiatan supaya menjadi lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi pada pelayanan publik DJKI dapat memperbaiki sistem layanan serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan perkembangan globalisasi yang terus membutuhkan teknologi pada kalangan masyarakat, sehingga penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi pada HKI. Salah satu penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik adalah banyaknya layanan secara online yang disediakan oleh DJKI. Layanan online merupakan target yang selaras dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang yang memanfaatkan teknologi secara efektif.

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting dalam pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual. Tabel 4 menggambarkan capaian direktorat ini dari 2015-2019.

Tabel 4. Capaian Kinerja Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual 2015-2019

TAHUN	PERJANJIAN KINERJA	TARGET	CAPAIAN
2015	Peningkatan jumlah layanan HKI yang dapat diakses masyarakat secara	Jumlah layanan kekayaan intelektual yang dapat diakses	<ul style="list-style-type: none"> • Peluncuran e-Hak Cipta • Peluncuran e-Perpanjangan Merek

TAHUN	PERJANJIAN KINERJA	TARGET	CAPAIAN
	on-line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat	masyarakat secara elektronik dan online	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Database Mirroring • Pengembangan Annuity Paten • Peluncuran e-Status HKI • Berpartisipasi dalam WIPO CASE sebagai Accessing Office • WIPO Global Brand Database
2016	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	12 bulan layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Loker Terpadu dibawah Direktorat TI • Digitalisasi Dokumen Permohonan • Peluncuran e-Filing Paten, Merek, Desain (konsultan) • Upgrade IPAS 3.1.1 dan WIPO Publish • Data Exchange ke WIPO Global Design Database
2017	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	12 bulan layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peluncuran e-Filing Paten, Merek, Desain untuk (Kanwil, Sentra KI, Lembaga Litbang) • Join ke Madrid System • Upgrade IPAS ke 3.3.1 + Madrid Module • Peluncuran Pangkalan Data Kekayaan Intelektual • Peluncuran Pusat Data Nasional KIK • Menggunakan Tanda Tangan Elektronik BSSN • Data Exchange ke ASEAN TM View, ASEAN Design View • Pembelian Exadata & Storage EDMS

TAHUN	PERJANJIAN KINERJA	TARGET	CAPAIAN
2018	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	12 bulan layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima Permohonan Madrid OO dan DCP. • Pengembangan IPROLine Merek. • Peluncuran e-HakCipta untuk Publik dengan <i>Digital Signature</i>. • Website e-Pengaduan • Sertifikat Paten, Merek, Desain dengan <i>Digital Signature</i>. • Peluncuran Indigeo • Peluncuran e-SAKI • Peluncuran SIMPAKI • Menjadi <i>Host Country ASEAN PatentScope</i> dan ASEAN GI Database • <i>Data Exchange</i> ke Pusdatin dan SINTA Kemenristekdikti
2019	Program Penyelenggaraan Layanan e-Gov di bidang KI	12 bulan layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peluncuran IPROLine Merek • Peluncuran IPROLine Paten • Peluncuran IPROLine Desain • Penerbitan TTE baru dari BSSN • Peluncuran Sipengadu • Penambahan <i>Storage</i> • Peluncuran e-Pengaduan • <i>Data Exchange</i> ke TMView dan DesignView • <i>Data Exchange</i> ke EPO • <i>Data Exchange</i> ke SINGAHKI BARESKRIM • Pengembangan SIMPAKI • Portal Web berbasis IOS dan Android

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa juga memegang peranan penting dalam kasus-kasus yang muncul pasca pendaftaran kekayaan intelektual. Direktorat ini memiliki tugas utama yaitu melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, di bidang penyidikan, pencegahan, penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana kekayaan intelektual. Sesuai dengan tugasnya, terdapat beberapa hal yang menjadi capaian Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dalam kurung waktu lima tahun terakhir, yaitu:

1. Terselenggaranya kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual
2. Adanya inovasi terkait pemetaan zonasi wilayah yang rentan terjadinya pelanggaran Kekayaan Intelektual
3. Terselenggaranya kegiatan penutupan situs
4. Terselenggaranya penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Menilik lebih dalam, pada proses pencegahan pelanggaran HKI, dilakukan 2 metode utama yaitu secara preemtif dan preventif. Berdasarkan dokumen LAKIP DJKI tahun 2020, Metode preemtif dilaksanakan dengan memberikan edukasi untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan pentingnya HKI dan melakukan diskusi langsung dengan stakeholder secara terarah. Kemudian, hal tersebut didukung dan diperkuat dengan metode preventif, yang dilakukan pemetaan pelanggaran HKI termasuk daerah dengan potensi pelanggarannya untuk kemudian dapat digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan seminar, sosialisasi, dan juga labelling produk sebagai bentuk pengenalan fungsi perlindungan HKI. Melalui upaya tersebut, Pada tahun 2020 target pencegahan pelanggaran KI yang berdasarkan pada lokasi kegiatan dilaksanakan dengan realisasi kinerja lokus pencegahan pelanggaran HKI sebanyak 35 lokus dengan target perjanjian kinerja sebesar 34 lokus. Kemudian, realisasi maupun target mengalami peningkatan dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu target 21 kegiatan dengan realisasi 23 kegiatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah meraih beberapa penghargaan. Penghargaan ini tidak terlepas dari kinerja yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berikut merupakan daftar penghargaan yang pernah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

1. Penghargaan *Stand* Terbaik ke-2 Kategori Edukasi pada Acara Palembang Expo 2018 dari Pemerintah Daerah Sumatera Selatan
2. Penghargaan sebagai Unit Eselon I Terbaik Kedua dalam Mendorong e-GOV dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Penghargaan *Booth* Terbaik Pertama pada Pameran Legal Expo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Penghargaan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 dalam acara *The International Public Service Forum 2018* oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Penghargaan Karya Dhika Madya kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Penghargaan Terbaik ke-2 (dua) sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2018 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rapat Kerja Kolaborasi Pengelolaan dan Supervisi Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

D. Isu-isu Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Dalam ruang lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi fokus dalam beberapa tahun terakhir dan akan mempengaruhi di beberapa tahun yang akan datang. Isu-isu strategis yang muncul tidak hanya melingkupi salah satu direktorat saja, namun berkorelasi dengan isu-isu strategis yang muncul di direktorat lainnya. Berikut merupakan isu-isu strategis yang muncul berdasarkan hasil kajian internal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual:

Gambar 2. Isu-isu strategis dalam Kekayaan Intelektual



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kajian internal di ruang lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kompetensi Sumber Daya Manusia menjadi salah satu sorotan penting yang perlu ditindaklanjuti. Pada aspek kompetensi SDM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) masih memiliki permasalahan pada kompetensi SDM di bidang penegakan hukum dan sosialisasi KI. Khusus di bagian penegakan hukum KI, kendala faktual yang dihadapi adalah masih kurangnya kuantitas serta kualitas SDM dari Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh DJKI. Hal ini dapat terjadi karena beberapa akar permasalahan, seperti belum adanya regulasi yang mengatur Penentuan Kewenangan, tugas dan fungsi dan pengembangan kompetensi PPNS DJKI serta penetapan PPNS KI pada Kantor Wilayah KI. Oleh karena itu, isu tersebut membutuhkan adanya upaya-upaya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mengingat DJKI memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mana kompetensi SDM dapat menjadi tolak ukur masyarakat dalam memberikan *first impression* terhadap DJKI.

Permasalahan kualitas sumber daya manusia lainnya juga dilihat dari belum adanya kurikulum pengembangan kompetensi Pemeriksa dan Penyesuaian Jumlah Pemeriksa berdasarkan kebutuhan. Selain permasalahan dari segi kualitas, dari sisi kuantitas juga diperlukan adanya penambahan kuantitas SDM untuk sosialisasi. Penambahan kuantitas ini harus didukung dengan pengembangan sistem yang dapat mendukung sosialisasi dan diseminasi agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada hasil (output) sosialisasi dan diseminasi.

2. Proses Bisnis

Proses bisnis dalam suatu organisasi merupakan langkah penting untuk menjadikan alur dan kinerja dalam organisasi tepat pada aturan dan tempatnya. Beberapa isu muncul dalam proses bisnis, seperti belum adanya standarisasi proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menjadikan masing-masing direktorat seolah bekerja masing-masing dan belum ada keterkaitan satu sama lain. Saat ini, telah disusun berbagai proses bisnis terkait kekayaan intelektual yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, seperti:

Alternatif 140723

Proses bisnis dalam suatu organisasi merupakan langkah penting untuk menjadikan alur dan kinerja dalam organisasi tepat pada aturan dan tempatnya. Beberapa isu muncul dalam proses bisnis, perlu memperbaiki terhadap proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai dengan kondisi saat ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga pelaksanaan proses bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan tata kelola, tugas, dan fungsi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Saat ini, proses bisnis terkait kekayaan

intelektual yang dituangkan dalam peta lintas fungsi proses inti, standar operasional prosedur, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, seperti:

1. Peta Lintas Fungsi (Cross Functional Map/CFM) Proses Inti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
2. Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
3. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
4. Desain Industri: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
5. Hak Cipta: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta.
6. Indikasi Geografis: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.
7. Merek: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

8. Paten: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komisi Banding Paten; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten.
9. Rahasia Dagang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
10. Peraturan Terkait di Bidang Kekayaan Intelektual: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kekayaan Intelektual; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta

Dengan telah terbentuknya proses bisnis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kedepannya perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap alur proses bisnis maupun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi maupun perkembangan hukum. Evaluasi dan perbaikan pada proses bisnis Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual akan membantu organisasi untuk memotong jalur-jalur birokrasi yang dianggap menghambat serta tidak diperlukan.

3. Harmonisasi Peraturan dengan Peraturan Internasional

Peraturan perundang-undangan merupakan hal fundamental yang menjadi patokan dalam implementasi kebijakan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi *leading sector* dalam perumusan perundang-undangan secara nasional. Di ruang lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pada aspek kebijakan, terdapat isu hangat yang dihadapi. Pertama, mengenai keselarasan beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan internasional, seperti dalam sistem pendaftaran Desain Industri secara internasional melalui *Hague Agreement*. Perjanjian internasional Hague Agreement adalah salah satu perjanjian terkait pendaftaran Desain Industri secara internasional yang dapat menyederhanakan dan mempercepat proses pendaftaran desain industri secara internasional, memberikan keuntungan bagi pemegang hak kekayaan intelektual dan mendorong perlindungan hak desain di banyak negara dengan biaya yang lebih efisien. Beberapa aturan belum mendapatkan keselarasan dengan peraturan yang berlaku secara internasional. Hal ini menjadi penting karena akan menjadi sorotan ketika implementasi di Indonesia tidak mengacu atau mungkin berbeda dengan aturan yang berlaku dalam skala internasional Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Indonesia perlu meningkatkan partisipasinya dalam perjanjian internasional KI yang sejalan dengan kepentingan nasional, salah satunya adalah Hague Agreement yang dapat mendukung investasi dan upaya ekspor nasional melalui kemudahan pendaftaran melalui WIPO dan dapat didaftarkan ke negara-negara anggota Hague Agreement yang menjadi tujuan ekspor. Isu Kedua yang dihadapi adalah, mengenai keselarasan peraturan turunan yang diamanatkan oleh Undang-undang. Hal ini menjadi penting mengingat

belum adanya pemerataan dalam pembentukan peraturan turunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang terkait dalam bidang-bidang Kekayaan Intelektual.

4. Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan salah satu *enabling factor* dalam melakukan suatu perubahan besar di organisasi. Teknologi informasi sangat bermanfaat dan dapat menjadikan proses birokrasi lebih efektif dan efisien, apalagi bisa diimplementasikan dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Waktu yang cepat, akses yang mudah, biaya yang murah, dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik akan lebih dirasakan oleh masyarakat yang menggunakannya. Sistem dan layanan berbasis teknologi akan sangat membantu pelayanan pengurusan kekayaan intelektual di Indonesia. Di lapangan, teknologi informasi yang dimiliki DJKI pada saat ini masih belum memiliki standar yang cukup.

5. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan prioritas penting bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bidang kekayaan intelektual dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya melalui upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual maupun upaya penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Isu dalam penegakan hukum antara lain adalah perlunya sistem dan kewenangan penegakkan hukum yang diperjelas, karena hal tersebut berkaitan erat dengan tugas dan fungsi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Kewenangan yang perlu diperjelas tentunya berimplikasi langsung bagi proses penegakkan hukum di Bidang KI.

Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) DJKI Tahun 2020, terdapat isu yang perlu disorot dalam penegakan hukum HKI, yaitu peta pelanggaran HKI di Indonesia yang belum maksimal, sehingga upaya pencegahan pelanggaran HKI masih rendah. Isu lainnya dalam pelaksanaan penegakan hukum juga berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, yaitu masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM PPNS KI maupun mediator HKI, sehingga penanganan aduan belum dilaksanakan secara maksimal.

6. Komersialisasi

Komersialisasi merupakan salah satu dari tiga pilar utama kebijakan DJKI saat ini, yaitu pendataan, penegakan hukum, dan komersialisasi. Kekayaan Intelektual (KI) harus diikuti dengan komersialisasi, karena KI yang terlindungi dengan baik akan membuat

nilai ekonomi yang menguntungkan bagi pemilik hak. Komersialisasi juga didorong untuk mengakselerasi daya saing ekonomi bangsa. Untuk mendukung komersialisasi dalam Kekayaan Intelektual (KI), terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai batasan kewenangan DJKI dalam melakukan komersialisasi harus diperjelas. Kemudian, perlu diperhatikan juga batasan kewenangan DJKI dengan Kementerian/Lembaga lain mengenai komersialisasi. Pada pelaksanaannya, sebagai wujud peningkatan komersialisasi, salah satu strategi yang dibangun adalah dengan membentuk Klinik KI.

7. Penguatan peran Kanwil terkait dengan Pemetaan Potensi KI (privat-komunal) dan Potensi serta Zonasi Pelanggaran KI

Kantor Wilayah berperan signifikan dalam pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) di tingkat daerah, karena perannya dalam penerimaan permohonan pendaftaran di wilayah hingga pelaksanaan penegakan hukum KI. Peran signifikan tersebut harus dioptimalisasi dengan adanya penguatan peran Kanwil. Isu strategis yang perlu diperhatikan adalah perlunya penguatan peran kanwil terkait dengan pemetaan potensi KI (baik Privat maupun Komunal) dan potensi serta zonasi pelanggaran KI.

Secara kelembagaan, penguatan peran kanwil dalam pemetaan potensi KI dapat menjaring Kekayaan Intelektual di daerah secara lebih efektif. Pelaksanaan pencegahan pelanggaran KI akan lebih efektif jika difokuskan pada daerah, sehingga para pemegang HKI dapat melaporkan aduan pelanggaran langsung kepada kantor wilayah. Penguatan kelembagaan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergi Kantor Wilayah dengan koordinasi para Aparat Penegak Hukum (APH) di tingkat wilayah, sehingga dapat meningkatkan upaya penanganan dan pencegahan pelanggaran HKI. Lebih lanjut, persoalan isu tersebut tidak hanya sampai kelembagaan, namun perlu adanya pengembangan kompetensi SDM di Kantor Wilayah, sehingga dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

8. Pemanfaatan Informasi dan Pengembangan KI

Pemanfaatan Informasi dan Pengembangan KI merupakan salah satu elemen untuk membangun kantor KI terbaik dengan standar internasional di dunia (*World Class IP Office*). Pemanfaatan Informasi dan Pengembangan KI dalam hal ini dapat dimanfaatkan salah satunya dengan membentuk Akademi Kekayaan Intelektual (KI) / *IP Academy*. *IP Academy* secara maksimal dapat mengembangkan KI di Indonesia secara luas, yaitu

sebagai pusat pembelajaran, pengetahuan, dan pengembangan KI. Secara kelembagaan *IP Academy* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu melekat dengan lembaga pengelola kekayaan intelektual maupun terpisah sebagai subordinat dari lembaga pengelola kekayaan intelektual.

Pengembangan KI melalui pembentukan *IP Academy* dilakukan untuk memfokuskan kegiatan administrasi dengan pengembangan kekayaan intelektual di Indonesia. *IP Academy* dirancang untuk menjalankan tiga fungsi utama yaitu *creation* (menggerakkan penciptaan kekayaan intelektual), *protection* (perlindungan hukum dan akuisisi kekayaan intelektual), dan *utilization* (pemanfaatan kekayaan intelektual). Pendirian *IP Academy* kedepannya diharapkan mampu menciptakan jabatan fungsional tertentu dalam bidang kekayaan intelektual sebagai komponen penting dalam pelaksanaan fungsi *IP Academy*.

Dengan urgensi tersebut, *IP Academy* dapat menjadi media atau wadah untuk menyediakan pengembangan dan pelatihan bidang KI. *IP Academy* juga dapat menjangkau pemangku kepentingan secara lebih luas, baik tingkat nasional maupun internasional, sehingga pemanfaatan dan pengembangan KI dapat dilakukan secara luas dan maksimal. Untuk mendukung pemanfaatan informasi dan pengembangan KI, diperlukan perhatian besar terhadap isu dalam pembentukan *IP Academy* sebagai wujud pemanfaatan informasi dan pengembangan KI, yaitu dari segi perencanaan hingga implementasi rencana pembentukan *IP Academy*. Sebagai wujud pemanfaatan informasi dan pengembangan KI, salah satu strategi yang dibangun adalah dengan membentuk Klinik KI sebagai wadah masyarakat untuk dapat memanfaatkan kekayaan intelektual.

9. Klinik Kekayaan Intelektual (Klinik KI)

Klinik KI merupakan wadah yang dibentuk untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan kekayaan intelektual. Klinik KI menjadi salah satu prioritas kegiatan dalam agenda pembangunan untuk memperkuat sumber daya manusia dan membangun revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Oleh karena itu, klinik KI menjadi salah satu isu strategis yang menjadi perhatian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pembentukan Klinik KI dilakukan untuk penguatan aspek akuntabilitas dan integritas lembaga. Klinik KI pada pelaksanaannya memiliki beberapa fungsi penting, yaitu: a) meningkatkan daya saing dan kualitas SDM, b) mendorong tumbuhnya inovasi karya masyarakat, dan c) ketertarikan investor karena adanya fasilitasi yang dilakukan

klitik KI, serta d) sejalan dengan PN 4 mengenai revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, klinik KI dapat menjadi wadah untuk mendorong, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya dalam masyarakat.

1.2 Potensi dan Hambatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Potensi dan hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dianalisis berdasarkan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat*) Analysis.

Gambar 3 SWOT Analysis

<p>Strengths</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan (Dirjen) dan dorongan dari Pimpinan untuk melakukan Perubahan 2. Berbagai peningkatan dalam permohonan KI (2015-2019) 3. Peningkatan anggaran di tahun 2020 4. DJKI sebagai sumber data KI 	<p>Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas & Kualitas SDM 2. Sistem dan layanan berbasis teknologi masih perlu perbaikan 3. Perlu penataan proses bisnis 4. Sosialisasi yang masih belum maksimal dan efektif 5. Belum adanya peraturan pelaksana/teknis terkait beberapa hal 6. belum tersedia fasilitas pemanfaatan informasi dan pengembangan KI 7. Belum tersedia fasilitas informasi dan pengembangan KI yang memadai 8. Sarana dan Prasarana kerja yang belum memadai
<p>Opportunities</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya hub (minimal di setiap provinsi dan kota besar) sebagai perpanjangan tangan DJKI 2. Potensi KI yang belum tersentuh 	<p>Threats</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemungkinan tumpang tindih dengan unit/instansi eksternal 2. Tingginya angka pembajakan

<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemanfaatan data KI untuk pertumbuhan ekonomi. 4. Keterlibatan dalam Pembangunan KI Dunia melalui perjanjian internasional dan organisasi internasional KI. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kesadaran dan Pemahaman KI Masyarakat yang masih kurang. 4. Koordinasi Government, Bisnis, Akademis (Triple Helix) yang belum baik. 5. Perkembangan praktek dan perjanjian internasional KI yang cepat.
---	--

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Berdasarkan beberapa poin di atas, secara umum upaya dan capaian yang telah dilakukan oleh DJKI belum membangun ekosistem kekayaan intelektual itu sendiri. Belum ada kaitan antara upaya dan capaian yang telah dicapai dengan ekosistem kekayaan intelektual. Selain itu, program dan kegiatan DJKI hanya berfokus pada aspek pelayanan langsung ke masyarakat, penegakan hukum, dan hal-hal lain yang bersifat teknis, belum berbicara mengenai jangka panjang yang akan dicapai, luaran (*outcome*) dan dampak (*impact*) apa yang akan dihasilkan dari setiap upaya-upaya yang dilakukan DJKI. Melalui Rencana Strategis 2020-2024, DJKI mencoba untuk mewadahi hal-hal yang sebelumnya belum terwadahi dalam perencanaan sebelumnya serta upaya – upaya perbaikan ke depan. Tidak lupa, DJKI juga tetap mempertahankan hal-hal yang bersifat berkelanjutan (*sustain*) dan patut untuk dipertahankan dari perencanaan sebelumnya.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Secara umum, visi merupakan pandangan jauh suatu organisasi berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi dan apa yang perlu dilakukan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan. Visi merupakan rangkaian kata yang menggambarkan impian dan cita-cita organisasi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan berbagai elemen internal dan eksternal yang ada di sekeliling organisasi. Visi-misi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada dasarnya harus mengacu pada dua ketetapan di tingkat atasnya, yaitu RPJMN 2020-2024 serta Visi-Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diharuskan terdapat keselarasan antartetiga hal tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, visi pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut kemudian diwujudkan dalam Sembilan (9) misi untuk mencapainya. Berikut merupakan Sembilan (9) Misi pembangunan nasional tahun 2020-2024

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinerja Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam RPJMN 2020-2024 kemudian dirumuskan agenda pembangunan yang juga turut mendukung visi misi pembangunan 2020-2024. Terdapat tujuh (7) agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, yaitu

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Visi-misi dan agenda pembangunan RPJMN tentu akan didukung oleh Visi-Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Namun, mulai tahun 2020 sesuai dengan instruksi Presiden sudah tidak ada lagi visi dari Kementerian, yang ada hanya Visi Presiden.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan berupaya untuk memberikan kontribusi melalui sektor kekayaan intelektual untuk mewujudkan visi-misi, baik visi-misi dan agenda pembangunan RPJMN 2020-2024. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sektor kekayaan intelektual memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan *branding* bangsa. Peranan ini cukup vital untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) dan kebanggaan (*pride*) bangsa di mata dunia. Semangat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah menjadi Institusi Kekayaan Intelektual berkelas dunia, namun perlu adanya penyesuaian terkait aturan pembuatan Visi Misi pada periode 2020-2024 hanya ada Visi Misi Presiden, diusulkan semangat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dituangkan dalam Prioritas Nasional:

1. PN 4 “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” dengan Misi
 - a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pendukung kegiatan strategis Kemenkumham (PP ke-2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendorong peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan melalui sistem perlindungan kekayaan intelektual komunal yang komprehensif dan terintegrasi dengan K/L terkait. Melalui Program Prioritas (PP) ke -2, terdapat Major Project yang dilakukan, yaitu dengan melestarikan kebudayaan yaitu dengan proyek 10 destinasi pariwisata prioritas untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya.
 - b. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pendukung kegiatan strategis Kemenkumham (PP ke-4 Meningkatkan Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendorong pertumbuhan dan perlindungan karya cipta, kreativitas dan inovasi nasional. Untuk mendukung Program prioritas tersebut, pemerintah memberikan rincian terhadap major project yang akan dilakukan pada program prioritas ke-4, yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, dengan pengembangan literasi informasi.

Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Misi merupakan segala sesuatu (dapat berupa strategi dan tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tujuan dan alasan berdirinya sebuah organisasi dan merupakan pedoman dan arahan dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun Misi DJKI untuk mencapai visi adalah melalui:

1. Membangun sistem kekayaan intelektual yang responsif, andal, dan memberi perlindungan
2. Membangun platform kekayaan intelektual sebagai tulang punggung (*backbone*) manajemen pengetahuan dan produksi kekayaan intelektual Indonesia

3. Mendorong kolaborasi dalam ekosistem kekayaan intelektual Indonesia yang berorientasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi pengetahuan
4. Mempromosikan aset-aset kekayaan intelektual Indonesia guna melindungi hak kebudayaan dan membangun identitas/*branding* bangsa

Tujuan

Visi-misi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kemudian dituangkan dalam satu tujuan. Tujuan yang dibangun tentu sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM pada periode 2020 – 2024. Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disusun untuk dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai pada periode 2020 – 2024 dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi. Secara garis besar, tujuan dibuat untuk dapat mengarahkan pada perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas. Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu **“Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual atau Membangun Ekosistem Kekayaan Intelektual yang Memberikan Nilai Kemanfaatan Sosial dan Ekonomi bagi Indonesia?”**

Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil suatu atau beberapa program. Sasaran strategis yang akan dituju adalah “Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik”. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator sasaran strategis yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.

Nomenklatur Program

Dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2020-2024 terdapat empat (4) Program yaitu:

1. Program Pembentukan Regulasi
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
3. Program Pemajuan dan Penegakan HAM

4. Program Dukungan Manajemen

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melaksanakan program pada poin ke 1 dan ke-3, yaitu “Program Penegakan dan Pelayanan Hukum” dan Program Dukungan Manajemen. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas dan fungsi dalam menegakkan hukum kekayaan intelektual dan melayani permohonan kekayaan intelektual baik secara personal maupun secara komunal.

Sasaran Program

DJKI memiliki 2 (dua) sasaran program yang dituju, yaitu: SP1. Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia dan SP2. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, DJKI memiliki 3 *intermediate outcomes* yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan dan utilisasi kekayaan intelektual;
2. Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual
3. Terwujudnya tata kelola kolaboratif DJKI untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual


Pada Gambar 4 menggambarkan bagaimana keterkaitan mulai dari sasaran program sampai dengan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal yang perlu diperhatikan dalam keterkaitan pada Gambar adalah setiap kotak harus memiliki kontribusi pada pencapaian kotak di atasnya. Contoh, pencapaian salah satu sasaran program harus memiliki kontribusi dalam pencapaian tujuan.

Meningkatnya pelayanan dan utilisasi kekayaan intelektual, yang diukur melalui:

- Indikator program 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual, dengan indikator output program:
 1. Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
 2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual
 3. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

4. Persentase Peningkatan Produk Kekayaan Intelektual Komunal yang dilindungi (Prioritas Nasional)
- Indikator program 2: Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Kekayaan Intelektual, dengan indikator output program:
 1. Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Ditjen Kekayaan Intelektual.

Gambar 4 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program



Meningkatnya pelayanan dan utilisasi kekayaan intelektual	Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual	Terwujudnya tata kelola kolaboratif DJKI untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual.
<p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kenaikan jumlah kekayaan intelektual yang terdaftar 2. Persentase utilisasi KI terdaftar 3. Tingkat pemahaman pemangku kepentingan atas kekayaan intelektual 4. Meningkatnya jumlah klinik KI 	<p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa KI 	<p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai RB Ditjen Kekayaan Intelektual 2. Nilai Evaluasi AKIP DJKI 3. Nilai Kinerja Pengelolaan Anggaran DJKI

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tentunya harus selaras dan mengarah pada Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 serta Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengarah dan selaras dengan beberapa Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2020-2024. Pertama, Misi ke-1, yaitu “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat mendorong terciptanya pengetahuan-pengetahuan dan aset-aset negara baru yang akan mengarah pada peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kedua, Misi ke-2, yaitu “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing”. Potensi-potensi sentra perekonomian di Indonesia merupakan penghasil kekayaan intelektual yang nantinya akan meningkatkan perekonomian bangsa.

Ketiga, Misi ke-5, yaitu “Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa”. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendukung penuh kemajuan budaya sebagai kepribadian atau identitas bangsa. Budaya sebagai salah satu kekayaan intelektual merupakan potensi yang besar untuk menjadi identitas dan branding bangsa Indonesia. Keempat, Misi ke-6, yaitu “Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki direktorat penyidikan dan penyelesaian sengketa yang mana diperlukan penegakan hukum yang baik untuk keberlangsungan pengembangan kekayaan intelektual di Indonesia. Kelima, Misi ke-8, yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Pada dasarnya suatu perubahan harus dilakukan secara teknis (sektor-sektor terkait) dan secara internal organisasi karena *reform* yang terjadi tidak akan terlepas dari *reform* yang didorong oleh perubahan dari internal organisasi.

Arah kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Kekayaan Intelektual didasarkan pada tujuh (7) Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024. Dari tujuh Agenda pembangunan, terdapat empat Agenda Pembangunan yang sesuai dan berkorelasi langsung terhadap tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Empat Agenda Pembangunan tersebut adalah Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; dan Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Gambar 5 Agenda Pembangunan yang berkorelasi dengan Kekayaan Intelektual



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan mensejahterakan secara adil dan merata. Dalam lima (5) tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah (1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan (2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi. Adapun strategi yang dilaksanakan yaitu dengan meningkatkan

kemitraan usaha antara UMKM dan Usaha Menengah Besar. Hal ini mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha. Arah kebijakan selanjutnya dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi juga mencakup Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Arah kebijakan ini akan dilaksanakan melalui strategi meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital melalui penerapan dan komersialisasi hak atas kekayaan intelektual.

Implementasi arah kebijakan dan strategi tersebut akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu Layanan Permohonan di Bidang Hak Cipta, Desain Industri, Merek, Indikasi Geografis, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang UMKM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pada tahun 2020-2024 sasaran yang akan diwujudkan dalam ruang lingkup meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing adalah meningkatnya produktivitas dan daya saing.

Arah kebijakan dalam rangka meningkatnya produktivitas dan daya saing adalah meningkatkan produktivitas. Adapun strategi yang dilaksanakan melalui pertama, pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan inovasi di bidang-bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, melalui peningkatan kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan penciptaan inovasi. Strategi tersebut mencakup penciptaan ekosistem inovasi yang mencakup penguatan kerjasama *triple-helix*, perbaikan tata kelola paten/kekayaan intelektual perintisan fungsi *Technology Commercialization Office* dalam kerangka Manajemen Inovasi di perguruan tinggi, perintisan *Technology Transfer Office* di STP atau LPNK Iptek, dan pembinaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PBBT).

3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Dalam lima (5) tahun ke depan, Sasaran yang akan diwujudkan adalah semakin mantapnya daya rekat sosial serta ketahanan dan pemajuan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila.

Arah kebijakan dalam rangka semakin mantapnya daya rekat sosial serta ketahanan dan pemajuan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila adalah meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Strategi yang akan ditempuh melalui perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Hal ini mencakup perlindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta.

Implementasi arah kebijakan dan strategi tersebut akan dilaksanakan melalui Pembangunan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), dimana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan *focal point* Indonesia yang akan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah maupun kustodian dan stakeholder terkait lainnya dalam rangka mendukung percepatan pencatatan dan perlindungan terhadap budaya dan aset bangsa.-

4. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Sasaran yang akan diwujudkan dalam lima (5) tahun ke depan di bidang penegakan hukum nasional adalah terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Arah kebijakan dalam rangka terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel adalah perbaikan sistem hukum pidana. Strategi yang akan dilaksanakan adalah penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang


mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran Lembaga, adat, dan Lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban.

Implementasi arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan penyidikan dan penyelesaian sengketa di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Arah kebijakan dapat membantu untuk memastikan keselarasan antara sasaran strategis dengan program-program yang ada. Arah kebijakan harus diikuti dengan strategi atau langkah-langkah untuk mencapai sasaran strategis yang ada melalui program-program yang sudah ditentukan. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dapat digambarkan mulai dari *basic values*, *internal perspective*, *stakeholders' perspective*, dan *visions*. Gambar 6 menjelaskan lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020-2024.

Gambar 6 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Basic Values

Profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif menjadi *basic value* atau nilai-nilai dasar yang akan dipegang teguh dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Profesional mengacu pada keahlian (kompetensi) dan keterampilan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Akuntabel menekankan pada segala bentuk yang berkenaan selama proses awal hingga akhir dapat dipertanggungjawabkan secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi merupakan upaya untuk mengurangi *ego-sectoral* dan menjadikan *teamwork* sebagai ujung tombak dalam meraih tujuan organisasi. Transparan, jelas, dan terbuka terhadap akses dan informasi yang berkenaan dengan manfaat publik. Inovatif yang ditanami dalam diri organisasi dan individu agar muncul inovasi-inovasi baru yang bertujuan untuk memecahkan masalah organisasi.

Learning and Growth Perspective

Learning and Growth bertujuan untuk mendorong *perspective* lainnya dengan berbagai elemen berfokus pada pengembangan dan pembelajaran organisasi untuk menjaga *sustainability* atau keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi. Sumber utama perspektif ini adalah Sumber Daya Manusia, manajemen/sistem organisasi, dan *support* atau *enabling factor* lainnya. Di sektor publik, hal ini lebih mengarah pada unsur

kesekretariatan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengelompokan menjadi tiga (3) yaitu, Manajemen Kinerja, *Human Capital*, dan *General Support*.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Sumber Daya Manusia merupakan elemen utama dalam *learning and growth*. Hal ini menjadikan *Human Capital* menjadi hal penting dalam mendukung *organizational sustainability*. Dalam *human capital* terdapat penguatan sistem merit dan pengembangan talenta SDM di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sistem merit tentu akan mengacu pada pedoman dan peraturan perundang-undangan sistem merit. Pengembangan talenta dilakukan untuk menempatkan *the right man on the right place*. Hal ini akan berdampak pada kompetensi dan talenta seseorang yang nantinya juga akan berdampak pada kinerja individu dan organisasi.

Manajemen Kinerja merupakan hal penting dalam memetakan mulai dari kinerja, organisasi, hingga proses bisnis organisasi. Manajemen kinerja dalam hal ini terdiri dari *rightsized structure*, penyempurnaan *business process*, dan penguatan kinerja Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja. Ketiga hal ini berkorelasi dengan permasalahan-permasalahan yang muncul pada bagian pendahuluan, yang mana belum ada proses bisnis yang jelas dan sebagainya. Dengan adanya pengaturan mengenai struktur, proses bisnis, dan kinerja anggaran serta akuntabilitas kinerja, organisasi akan memiliki peluang lebih untuk menjaga keberlangsungan organisasi atau *organizational sustainability*.

General Support dalam hal ini menekankan pada optimalisasi teknologi dan informasi. Optimalisasi *e-procurement* bertujuan agar pengadaan barang dan jasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, peningkatan jangkauan kehumasan dan informasi publik juga penting dalam hal keterbukaan informasi publik. Hal ini juga akan berdampak pada *branding* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di mata publik.

Internal Perspective

Internal Perspective menekankan pada proses bisnis internal yang mewadahi serangkaian aktivitas bisnis (proses bisnis) internal. Organisasi harus mengidentifikasi proses bisnis yang tepat supaya tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai. Di sektor publik, hal ini didekatkan pada pergerakan-pergerakan yang dilakukan di masing-masing unit organisasi. Pertama, dari sisi Hak Cipta dan Desain Industri diperlukan adanya modernisasi layanan hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri. Kedua dari sisi paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang perlu dilaksanakan modernisasi

paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Ketiga, dari sisi merek dan indikasi geografis. Diperlukan modernisasi layanan merek dan indikasi geografis.

Keempat, dari sisi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat intelektual. Ekstentifikasi kolaborasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kekayaan Intelektual perlu dilaksanakan. Kemudian, dari sisi teknologi informasi kekayaan intelektual. Penting untuk melaksanakan penguatan manajemen pengetahuan Kekayaan Intelektual berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Terakhir, dari sisi penyidikan dan penyelesaian sengketa, perlu adanya penguatan sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual.

Stakeholders' Perspective

Stakeholders' perspective mencakup hal-hal yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan dan ekspektasi dari sisi *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung bersentuhan langsung dengan keluaran (*output*) atau bahkan *outcome* organisasi. *Stakeholders' perspective* terdiri dari tiga (3) hal yang ingin diwujudkan. Pertama, peningkatan perlindungan dan utilisasi (kebermanfaatan) kekayaan intelektual. Kekayaan Intelektual pada dasarnya memiliki potensi utilisasi yang sangat besar apabila dikembangkan. Utilisasi yang dihasilkan pun pada dasarnya tidak hanya pada sisi ekonomi, namun juga sisi sosial dan berdampak kepada masyarakat.

Kedua, manajemen pengetahuan dan pemberdayaan kekayaan intelektual. Manajemen dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual merupakan hal yang penting untuk *sustainability* Kekayaan Intelektual itu sendiri. Ketiga, peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual. Penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual yang juga merupakan bagian dari pelayanan publik kepada masyarakat, harus ditingkatkan agar lebih efektif. Semakin tinggi efektivitasnya, *public satisfaction* terhadap pemerintah akan semakin tinggi, yang nantinya akan berdampak lebih jauh lagi terhadap *public trust* kepada pemerintah.

Ukuran Keberhasilan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Learning and Growth Perspective

Tabel 5 Ukuran Keberhasilan – *Learning and Growth Perspective*

Arah Kebijakan	Ukuran Keberhasilan	Strategi
<p>Manajemen Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rightsized structure</i> • Penyempurnaan business process • Penguatan Kinerja Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja • Pembangunan budaya kerja yang responsif dan proaktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi kelembagaan DJKI 2. Nilai kinerja pengelolaan anggaran DJKI (60% SMART + 40% IKPA) 3. Nilai evaluasi SAKIP DJKI 4. Nilai RB DJKI 5. Jumlah kebijakan berbasis data yang dihasilkan 6. Manajemen kinerja dengan ISO 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan <i>business process</i> DJKI 2. Penataan kelembagaan DJKI 3. Pengembangan sistem manajemen kinerja DJKI terintegrasi (level unit-level individu) 4. Pengembangan mekanisme <i>reward & punishment</i> berbasis kinerja 5. Pemanfaatan data pengaduan pelayanan dalam perbaikan manajemen dan kebijakan KI
<p><i>Human Capital</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem merit • Pengembangan talenta DJKI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks profesionalitas ASN DJKI 2. Persentase PNS DJKI yang dikembangkan kompetensinya minimal 20 jp/tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>corporate university</i> DJKI 2. Manajemen talenta DJKI 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi SDM pemeriksa, SDM penegakan hukum KI, dan SDM penyuluh informasi KI

Arah Kebijakan	Ukuran Keberhasilan	Strategi
<p><i>General Support</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi e-procurement • Peningkatan jangkauan kehumasan dan informasi public • Penguatan sistem IT yang efektif, efisien, dan user friendly 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase nilai pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui e-procurement 2. Persentase jangkauan kehumasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstensifikasi <i>public relations</i> DJKI 2. Penerapan <i>e-procurement</i>

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Internal Perspective

Tabel 6 Ukuran Keberhasilan – *Internal Perspective*

Arah Kebijakan	Ukuran Keberhasilan	Strategi
Modernisasi layanan hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyelesaian pencatatan hak cipta 2. Peningkatan penyelesaian permohonan desain industri 3. Peningkatan penyelesaian rekomendasi hukum terkait hak cipta dan desain industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan skema afirmasi pelayanan hak cipta dan desain industri untuk sektor prioritas 2. Penyusunan skema afirmasi pelayanan hak cipta dan desain industri untuk usaha kecil dan menengah 3. Pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait hak cipta dan desain industri
Modernisasi layanan paten, desain tata letak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase paten, desain tata letak sirkuit terpadu, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan skema afirmasi pelayanan paten,

Arah Kebijakan	Ukuran Keberhasilan	Strategi
sirkuit terpadu, dan rahasia dagang	<p>dan rahasia dagang yang dilindungi.</p> <p>2. Peningkatan penyelesaian rekomendasi hukum terkait paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang</p>	<p>desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang untuk sektor prioritas</p> <p>2. Penyusunan skema afirmasi pelayanan paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang untuk usaha kecil dan menengah</p> <p>3. Pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang</p>
Modernisasi layanan merek dan indikasi geografis	<p>1. Peningkatan jumlah merek dan indikasi geografis yang dilindungi.</p> <p>2. Peningkatan penyelesaian rekomendasi hukum terkait merek dan indikasi geografis</p>	<p>1. Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis untuk sektor prioritas</p> <p>2. Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis untuk usaha kecil dan menengah</p> <p>3. Pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait merek dan indikasi geografis</p>

Arah Kebijakan	Ukuran Keberhasilan	Strategi
Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan KI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual. 2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan IP Academy 2. Workshop KI untuk masyarakat dan perguruan tinggi 3. Pengembangan media sosialisasi KI berbasis daring dan konvensional 4. Pembangunan hub KI dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM 5. Kerja sama data sharing dan asistensi teknis dengan pihak nasional dan internasional
Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK	Tingkat efektivitas manajemen pengetahuan KI berbasis TIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan platform digital KI 2. Pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI 3. Pengembangan aplikasi umum KI 4. Pengembangan media sosial KI 5. Penyusunan dan Pengembangan Sistem database KI 6. Monitoring dan analisis utilisasi KI

Arah Kebijakan	Ukuran Keberhasilan	Strategi
Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Tata Kelola SPBE 2. Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan SPBE 3. Optimalisasi aplikasi yang terintegrasi 4. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyederhanaan proses bisnis IT yang terintegrasi di dalam internal DJKI 2. menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran 3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai 4. menerapkan manajemen data yang terpadu 5. Penetapan standar kompetensi teknis SPBE 6. Pengembangan kompetensi teknis SDM SPBE
Modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan persentase Penanganan Aduan Pelanggaran 2. Peningkatan Penyelesaian Sengketa HKI secara Optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa 2. Pengembangan skema pencegahan
Penguatan akuntabilitas dan integritas instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kenaikan unit pengampu WBK dan WBBM 2. Penurunan jumlah kasus penyalahgunaan wewenang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan unit zona integritas WBK dan WBBM 2. Pembangunan integritas instansi dan personil melalui penerapan instrument integritas dalam kebijakan internal (pengadaan barang/jasa, rekrutmen, dsb)

Arah Kebijakan	Ukuran Keberhasilan	Strategi
		3. Pembangunan unit pengelola gratifikasi

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Stakeholders' Perspective

Tabel 7 Ukuran Keberhasilan – *Stakeholder Perspective*

Arah Kebijakan	Ukuran Keberhasilan
Peningkatan perlindungan dan utilisasi kekayaan intelektual	Persentase kenaikan jumlah kekayaan intelektual yang terdaftar
Manajemen pengetahuan dan pemberdayaan kekayaan intelektual	1. Tingkat kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan atas KI 2. Persentase utilisasi kekayaan intelektual terdaftar
Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa KI	Persentase sengketa kekayaan intelektual yang diselesaikan

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

3.3 Kerangka Regulasi

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu didukung oleh kerangka regulasi yang dibutuhkan selama lima (5) tahun ke depan.

Tabel 8 Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
Undang-undang Desain Industri	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dirasa sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman saat ini.	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	2022

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
Undang-Undang Tentang Paten	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten perlu diubah dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang paten kepada masyarakat serta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan praktik internasional	Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang	2022
Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Pada Undang-undang sebelumnya terdapat beberapa hal yang perlu dicermati kembali mengenai kelengkapan dan kualitas norma serta penengak hukumnya.	Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	2023
Undang-undang Kekayaan Intelektual Komunal	Belum diaturnya secara spesifik mengenai Kekayaan Intelektual Kumunal (KIK). KIK pun belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga perlu diformalkan melalui regulasi serta disosialisasikan oleh masyarakat	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	2024

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Proses Bisnis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Belum adanya proses bisnis yang jelas dalam ruang lingkup DJKI, akan lebih baik apabila proses yang ada kemudian diformalkan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM.	Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	2023

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis atau tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang diberikan. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan disesuaikan agar mekanisme kerja dapat lebih efisien dan dapat mendukung pelaksanaan fungsi. Berikut kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Gambar 7 Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Proses Bisnis DJKI

Proses bisnis yang berjalan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tentu berperan penting dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Semakin rumit dan kompleks proses yang dilalui, pencapaian akan semakin membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk mencapai sasaran dan tujuan baik di ruang lingkup Kekayaan Intelektual, dibutuhkan proses bisnis yang tepat. Proses bisnis bisa menggambarkan langkah apa saja yang akan dilalui, *leading sector* dalam setiap proses, dan akan terlihat di bagian-bagian mana yang lebih membutuhkan sumber daya, bagian-bagian mana yang lebih membutuhkan fasilitas dan infrastruktur, dan sebagainya. Proses bisnis yang ada juga akan menjadi acuan dalam penataan kelembagaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga tidak akan ada unit/struktur yang tidak memiliki peran atau kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi

Penguatan Sumber Daya Manusia

Tidak dapat dipungkiri bahwa Sumber Daya Manusia menjadi ujung tombang perkembangan organisasi. Berkenaan dengan penataan kelembagaan, *the right man on the right place* harus diimplementasikan. Penempatan Sumber Daya Manusia harus pada *knowledge* dan *skill* yang dikuasai oleh SDM. Penguatan Sumber Daya Manusia juga harus didorong supaya unit dan struktur yang ada dapat menghasilkan output yang maksimal untuk mengejar sasaran dan tujuan organisasi. Untuk menempatkan *the right*

man on the right place untuk dapat memaksimalkan struktur yang ada, harus dilakukan mulai dari *assessment*, penempatan sesuai hasil *assessment*, dan juga peningkatan dan pengembangan individu.

Penataan SPBE DJKI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik

Terdapat 4 tujuan di dalam SPBE yaitu, 1) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, 2) mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dan 3) mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Selain itu SPBE juga memiliki 4 sasaran utama, yaitu 1) terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien, 2) terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna, 3) terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi dan 4) meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja akan berdampak pada struktur kelembagaan organisasi. Ukuran kinerja individu sampai dengan ukuran kinerja organisasi, akan menggambarkan struktur kelembagaan yang ideal. Hal ini dinamakan *performance-based organization* yang mana landasan penataan kelembagaan organisasi adalah berdasarkan kinerja yang dihasilkan baik oleh individu maupun kelompok. Namun, yang perlu dicermati, hal ini membutuhkan proses yang tidak mudah dan waktu yang tidak sebentar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan pengukuran kinerja.

Penataan Kelembagaan

Tindak lanjut arahan Presiden terkait penyerhanaan struktur diiringi dengan penataan kembali proses bisnis dan Organisasi dan Tata Laksana secara komprehensif. Berkenaan dengan hal ini, perlu kajian lebih lanjut serta arahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait penyederhanaan struktur organisasi. Penataan kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada dasarnya mengacu pada Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait penyederhanaan struktur. Apakah akan dilakukan secara bertahap (eselon III dan IV), berdasarkan direktorat jenderal, berdasarkan prioritas, atau ada langkah lain yang lebih baik dalam proses penyederhanaan struktur. Unit dan struktur yang ada sudah cukup merepresentasikan kelembagaan yang cukup baik dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, namun tidak menutup kemungkinan apabila isu penghapusan eselon dilaksanakan dan akan berdampak pada struktur dan unit yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Penguatan Akuntabilitas dan Integritas


Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Salah satu strategi untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai institusi yang bersih dan bebas dari KKN adalah dengan melakukan penguatan pada aspek akuntabilitas dan integritas.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

2.1 Target Kinerja

Arsitektur kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disusun secara logis untuk memiliki keselarasan secara vertikal (*cascading*) antarlevel organisasi maupun horizontal (*alignment*) antarunit organisasi yang berada di level yang sama. Hubungan logis tersebut dibangun dengan asumsi bahwa setiap kinerja pada tingkat yang lebih rendah akan berkontribusi pada pencapaian kinerja di tingkat yang lebih tinggi. Konstruksi kerangka logis kinerja ini sejalan dengan yang telah digariskan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) sebagaimana terlihat pada Gambar 8 berikut.

Gambar 8 Hubungan Kerangka Logis Kinerja Kementerian/Lembaga dengan Pencapaian Pembangunan Nasional



Sumber: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024

Kinerja yang secara langsung dikontribusikan oleh DJKI adalah kinerja pada tingkat sasaran program. Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, sasaran program pastilah merupakan kinerja yang memiliki level abstraksi setingkat *outcomes*, baik pada tingkat *intermediate outcomes* ataupun *end-of-program outcomes*. Sebagaimana diatur oleh Kemen PPN/Bappenas, indikator kinerja yang mewakili sasaran program haruslah 1) mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi JPT Madya sesuai dengan visi, misi, tugas, dan fungsinya; 2) mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi, dan sasaran strategis K/L); dan 3) harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Sasaran program harus dapat didukung oleh sasaran-sasaran kegiatan yang berada di dalamnya dan menjadi tanggung jawab langsung dari unit kerja setingkat JPT Pratama. Sasaran kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Dengan demikian, secara logis, sasaran kegiatan sebaiknya memiliki level abstraksi setingkat di atas *output*. Dalam mengukur ketercapaian sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan harus memiliki karakteristik 1) mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi JPT Pratama sesuai dengan tugas dan fungsinya; 2) bersifat spesifik dan terukur; 3) mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran program; dan (4) harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kinerja DJKI secara logis berkontribusi pada salah satu sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yaitu “Meningkatnya daya saing Indonesia di bidang perlindungan kekayaan intelektual”. Hubungan kerangka logis kinerja di lingkungan DJKI diilustrasikan oleh Gambar 9 berikut.

Gambar 9 Kerangka Logis Kinerja di Lingkungan DJKI 2020-2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Target kinerja DJKI beserta targetnya untuk tahun 2020-2024 terlihat pada matriks di bawah. Adapun indikator dan target kinerja kegiatan di lingkungan DJKI dapat dilihat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis ini.

Tabel 9
 Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Output Program, Indikator Output Program dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020-2024

Sasaran Program	Intermediate Outcomes	Indikator Kinerja Program/ Indikator Output Program	Target					Satuan
			2020	2021	2022	2023	2024	
03- Terlindungnya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Meningkatnya pelayanan dan utilisasi Kekayaan Intelektual	IKP. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,28	3,3	3,32	3,34	3,36	Indeks
		IOP1. Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	99	99	99	99	99	Persen
		IOP2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual	10	12	15	17	20	Persen
		IOP3. Persentase Peningkatan Produk KI dan Komunal yang Dilindungi	5	6	7	8	9	Persen
	Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa KI	IOP4. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100	100	100	100	100	Persen
07- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalk	Terwujudnya tata kelola kolaboratif DJKI	IKP1. Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Kekayaan Intelektual	1	1	1	1	1	Layanan
		IOP1. Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Ditjen Kekayaan Intelektual	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	Indeks

Sasaran Program	Intermediate Outcomes	Indikator Kinerja Program/ Indikator Output Program	Target					Satuan
			2020	2021	2022	2023	2024	
an Kualitas Layanan Berbasis TI								

Sumber: Rencana Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri (HCDI) di seluruh Indonesia	Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta	100	100	100	100	100	Persen
	Persentase penyelesaian permohonan Desain Industri	100	100	100	100	100	Persen
	Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait HCDI	100	100	100	100	100	Persen
Mewujudkan potensi KI mempunyai nilai ekonomis	Persentase peningkatan permohonan KI	10	12	15	17	20	Persen
	Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI	40	50	60	70	80	Persen
Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis (MIG) di seluruh Indonesia	Persentase Merek dan Indikasi Geografis yang dilindungi	10	12	15	17	20	Persen
	Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait MIG	100	100	100	100	100	Persen
Terlindunginya Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang (RD) di seluruh Indonesia	Persentase Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi	10	12	15	17	20	Persen
	Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait	100	100	100	100	100	Persen

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Paten, DTLST, dan RD						
Terwujudnya penanganan dan penyelesaian sengketa KI yang optimal	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI	100	100	100	100	100	Persen
	Persentase penyelesaian sengketa HKI secara optimal	50	60	70	80	90	Persen
Terwujudnya sistem manajemen data informasi dan pelayanan KI berbasis IT yang sistematis, efektif, handal, dan berkelanjutan	Persentase Ketersediaan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal mencapai Service Level Agreement (SLA)	-	99,00	99,50	99,80	99,90	Persen
Meningkatnya kualitas dukungan manajerial dan teknis DJKI	Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual	78	80	82	83	85	Nilai
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual	3,28	3,30	3,32	3,34	3,36	Indeks
	Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"	79	80	80,5	81	82	Nilai
	Nilai Perencanaan Anggaran DJKI Berorientasi pada Hasil SMART DJA	91	92	93	94	95	Nilai
	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	76	78	80	82	85	Nilai
Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kanwil	4389	4608	4839	5081	5335	Layanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi KI oleh Kanwil	-	-	33	33	33	Lokus
	Jumlah orang yang mendapatkan informasi melalui sosialisasi dan diseminasi	990	1040	-	-	-	Orang
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI	100	100	100	100	100	Persen
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran KI oleh Kanwil	66	66	66	66	66	Lokus
	Kegiatan pemantauan produk KI di wilayah	56	56	56	99	99	Laporan

2.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan sasaran kinerja sebagaimana telah digambarkan di atas, baik di tingkat sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan, dibutuhkan pendanaan yang memadai yang bersumber dari APBN, baik berupa rupiah murni, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pinjaman dan/atau hibah luar negeri, dan sumber-sumber lainnya seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *corporate social responsibility* (CSR). Secara umum, kerangka pendanaan DJKI untuk tahun 2020-2024 terlihat pada tabel di bawah. Adapun rincian kerangka pendanaan untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

Tabel 10 Kerangka Pendanaan DJKI 2020-2024

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Kerangka Pendanaan			
		2021	2022	2023	2024
Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia		551.679.468	585.396.011	600.637.916	626.218.954

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Kerangka Pendanaan			
		2021	2022	2023	2024
	Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	4.541.686	5.780.692	4.541.686	6.135.794
	Mewujudkan Potensi Kekayaan Intelektual Mempunyai Nilai Ekonomis	22.000.000	24.054.939	21.000.000	23.000.000
	Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di Seluruh Indonesia	6.445.914	7.128.735	6.445.914	11.529.460
	Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di Seluruh Indonesia	7.089.870	8.228.956	9.079.825	14.867.752
	Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal	4.005.607	4.567.599	4.005.607	7.005.607
	Terwujudnya Sistem Manajemen Data Informasi dan Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT yang Sistematis, Efektif, dan Handal	180.000.000	111.237.585	113.102.537	210.000.000
	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajerial dan Teknis Ditjen Kekayaan Intelektual	297.110.514	389.391.628	390.568.136	330.000.000
	Terselenggaranya Pelayanan Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	26.573.864	30.044.312	44.538.975	23.546.506
	Terselenggaranya Penegakan Hukum	3.912.013	4.961.565	7.355.236	3.689.371

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Kerangka Pendanaan			
		2021	2022	2023	2024
	di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal				

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020-2024 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran DJKI dalam mendukung agenda pembangunan Kemenkumham dan nasional. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh insan DJKI dalam mewujudkan visi DJKI “Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual ~~terbaik~~ ~~di~~ Berkelas Dunia”. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis unit kerja setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama 2020-2024 dan rencana kerja (renja) setiap tahunnya.

Dokumen renstra ini memiliki sifat sebagai *living document*, sehingga apabila dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan sewaktu-waktu. Namun demikian, prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam renstra ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi seluruh insan DJKI dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJKI hingga lima tahun ke depan. Pencapaian visi, tujuan, dan sasaran tersebut hanya dapat dilakukan jika seluruh insan DJKI menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif.

Jakarta, 26 April 2023
Direktur Jenderal,



Min Usihen
NIP 196903091994032001

Lampiran I
(Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga)

Sasaran Strategis /Program/Kegiatan/ Output/ Sub-Output	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Keg/ Indikator Output Keg.	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ditjen Kekayaan Intelektual														
Sasaran Strategis														
SS3 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	03 - Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia													
	IP1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual		3.28	3.30	3.32	3.34	3.36	Indeks IKM (Skala 0-4)						
	<i>OP1 Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</i>		99	99	99	99	99	Persen						
	<i>OP2 persentase peningkatan</i>		10	12	15	17	20	Persen						

Sasaran Strategis /Program/Kegiatan/ Output/ Sub-Output	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Keg/ Indikator Output Keg.	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>permohonan kekayaan intelektual</i>													
	OP3 Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual		5	-	-	-	-	Persen						
	<i>OP3 persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual</i>		-	100	100	100	100	Persen						
	<i>OP4 Persentase peningkatan produk kekayaan intelektual komunal yang dilindungi</i>		5	6	7	8	9	Persen						
SS8 Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<i>IP2 Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Kekayaan Intelektual</i>		1	1	1	1	1	Layanan						
	<i>OP5 Layanan Manajemen Internal Kementerian Hukum dan HAM</i>		76,61	76,61	76,61	76,61	76,61	Indeks						
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM									436,03 9.00	209.321,6	196.004,4	210.069,8	641,443.20	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
<i>Intermediate outcomes</i>	Meningkatnya pelayanan dan utilisasi kekayaan intelektual													
	Sasaran Program	Pusat												
Kegiatan														

Sasaran Strategis /Program/Kegiatan/ Output/ Sub-Output	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Keg/ Indikator Output Keg.	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri		Pusat								4.541,68	5.780,69	4.541,68		Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
	Sasaran Kegiatan													
	Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia													
	<i>Persentase Penyelesaian Pencatatan Hak Cipta</i>		100	100	100	100	100	Persen						
	<i>Persentase Penyelesaian Permohonan Desain Industri</i>		100	100	100	100	100	Persen						
	<i>Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Hak Cipta dan Desain Industri</i>		100	100	100	100	100	Persen						
	Layanan Pencatatan dan Monitoring Hak Cipta			37720	-	-	-	Dokumen						Subdit Permohonan dan Publikasi
	Layanan Pencatatan dan Monitoring Hak Cipta			-	100	100	100	Persen						Subdit Sertifikasi dan Dokumentasi
	Layanan Permohonan Pasca Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait dan Pengelolaan Dokumentasi				100	100	100	Persen						Subdit Permohonan dan Publikasi
	Layanan Pemeriksaan Administrasi Permohonan Desain Industri				100	100	100	Persen						Subdit Pemeriksaan Desain Industri
	Layanan Pemeriksaan Substansi Permohonan Desain Industri				4060	4480	4900	Permohonan						Subdit Pemeriksaan Desain Industri

Sasaran Strategis /Program/Kegiatan/ Output/ Sub-Output	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Keg/ Indikator Output Keg.	Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Layanan Sertifikasi, Permohonan Pasca Pendaftaran Desain Industri dan Pengelolaan Dokumentasi					100	100	100	Persen						Subdit Sertifikasi dan Dokumentasi
Kebijakan Bidang Hukum dan HAM di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri					100	100	100	Persen						Subdit Pelayanan Hukum dan LMK
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri					100	100	100	Persen						Subdit Pelayanan Hukum dan LMK
Pelayanan Hukum dan Penanganan Perkara di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri					100	100	100	Persen						Subdit Pelayanan Hukum dan LMK
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Manajemen Kolektif					100	100	100	Persen						Subdit Pelayanan Hukum dan LMK
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual		Pusat							35.000	22.000	24.054,94	21.000	51,243.50	Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI
	Sasaran Kegiatan													
	Mewujudkan Potensi Kekayaan Intelektual Mempunyai Nilai Ekonomis													
	<i>Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual</i>		10	12	15	17	20	Persen						

Sasaran Strategis /Program/Kegiatan/ Output/ Sub-Output	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Keg/ Indikator Output Keg.	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana					
			2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024						
	<i>Persentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Perlindungan KI</i>		40	50	60	70	80	Persen											
Kerjasama Luar Negeri di Bidang Kekayaan Intelektual			10	11	23	20	20	Kesepakatan/ MoU											
Kerjasama Dalam Negeri di Bidang Kekayaan Intelektual					10	11	12	Kesepakatan/ MoU											
Kebijakan Bidang Hukum dan HAM pada Kerja Sama dan Pemberdayaan KI					1	-	-	Rekomendasi kebijakan											
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				2500	15000	15750	15750	Orang											
Pengembangan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal																			
<i>Jumlah KI Komunal yang tervalidasi</i>			120	156	202	264	342	Layanan											
<i>Jumlah Layanan Pusat Data Nasional KIK</i>									-	-	33	-	-	Layanan					
<i>Jumlah Layanan Informasi Potensi Ekonomi KIK oleh Ditjen KI</i>									-	-	-	120	-	Data					
<i>Jumlah Layanan Informasi pada KIK Tervalidasi melalui DJKI yang memiliki Nilai Ekonomi</i>			-	-	-	-	60	Data											
<i>Jumlah Layanan Informasi KIK terkait Pelaksanaan Pembagian Hasil</i>			-	-	-	-	-	-											
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual			-	-	1	-	-	NSPK											

Sasaran Strategis /Program/Kegiatan/ Output/ Sub-Output	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Keg/ Indikator Output Keg.	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis		Pusat							16,842.00	6.445,91	7.128,74	6.445,91	11.529,46	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
	Sasaran Kegiatan													
	Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di Seluruh Indonesia													
	<i>Persentase Merek dan Indikasi Geografis yang Dilindungi</i>		10	12	15	17	20	Persen						
	<i>Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis</i>		100	100	100	100	100	Persen						
Layanan Pendaftaran Merek				75000	86250	87750	90000	Layanan						
Layanan Pendaftaran Indikasi Geografis				11	12	13	14	Layanan						
Pengawasan Indikasi Geografis				4	5	6	7	Layanan						
Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Merek dan Indikasi Geografis				268	245	245	245	Rekomendasi Kebijakan						
Fasilitasi Banding Merek				510	520	530	540	Rekomendasi Kebijakan						
Penanganan Perkara di Bidang Merek dan Indikasi Geografis				-	520	530	540	Perkara						
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Bidang Sistem Merek dan Indikasi Geografis				2	2	2	2	NSPK						

Sasaran Strategis /Program/Kegiatan/ Output/ Sub-Output	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Keg/ Indikator Output Keg.	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang		Pusat							13,500.00	7.089,87	8.228,96	9.079,83	14.867,75	Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
	Sasaran Kegiatan													
	Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di Seluruh Indonesia													
	<i>Persentase Paten, DTLST, dan RD yang Dilindungi</i>		10	12	15	17	20	Persen						
	<i>Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang</i>		100	100	100	100	100	Persen						
Layanan permohonan paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang				11648	11960	12168	12480	Layanan						
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Sistem Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang				1	1	1	1	NSPK						
Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang				100	120	140	160	Rekomendasi Kebijakan						
Fasilitasi Banding Paten				20	25	25	25	Putusan						
Penanganan Perkara di Bidang Paten, DTLST dan RD				20	20	20	20	Perkara						

Sasaran Strategis /Program/Kegiatan/ Output/ Sub-Output	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Keg/ Indikator Output Keg.	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa		Pusat							7,500.00	4.005,61	4.567,59	4.005,61	10,980.75	Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
	Sasaran Kegiatan													
	Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal													
	<i>Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual</i>		100	100	100	100	100	Sengketa						
	<i>Persentase Penyelesaian Sengketa HKI secara Optimal</i>		50	60	70	80	90	Persen						
Penanganan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual			20	20	20	20	20	Perkara						
Mediasi Sengketa Hak Kekayaan Intelektual					18	18	18	Perkara						
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Penyidikan Pelanggaran HKI				1	1	1	1	NSPK						
Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual				400	500	550	600	Orang						
Pengawasan dan Pemantauan di Bidang Kekayaan Intelektual				20	20	20	20	Laporan						
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Penyelesaian Sengketa Pelanggaran HKI				1	1	1	1	NSPK						
Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Pelanggaran HKI				1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan						

Sasaran Strategis /Program/Kegiatan/ Output/ Sub-Output	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Keg/ Indikator Output Keg.	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual		Pusat							55,000.00	180.000	111.237,6	113.102,5	80,525.50	Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
	Sasaran Kegiatan													
	Terwujudnya Sistem Manajemen Data Informasi dan Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT yang Sistematis, Efektif, Handal dan Berkelanjutan													
	<i>Peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal</i>			99,0	99,5	99,8	99,9	Persen						
Layanan Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Intelektual				1	1	1	1	Sistem Informasi						
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				3	3	3	3	Unit						
Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				3	3	3	3	Titik/ Lokasi						
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual				1	1	1	1	NSPK						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		Pusat							279,697.00	297.110,5	389.391,6	390.568,1	409,504.38	Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
	Sasaran Kegiatan													
	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajerial dan													

Sasaran Strategis /Program/Kegiatan/ Output/ Sub-Output	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Keg/ Indikator Output Keg.	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
	Teknis Ditjen Kekayaan Intelektual													
	<i>Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Kekayaan Intelektual</i>		78	80	82	84	86	Nilai						
	<i>Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual</i>		3,28	3,30	3,32	3,34	3,36	Indeks						
	<i>Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual 'Baik'</i>		79	80	80,5	81	82	Nilai						
	<i>Nilai Perencanaan Anggaran DJKI Berorientasi pada Hasil SMART DJA</i>		91	92	93	94	95	Persen						
	<i>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Kekayaan Intelektual</i>		76	78	80	82	85	Nilai						
	<i>Pencapaian Target Penerimaan (PNBP)</i>			78	80	82	85	Nilai						
	<i>Laporan Keuangan yang Andal dengan Opini Audit yang Baik</i>			78	80	82	85	Nilai						
	<i>Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK yang telah Ditindaklanjuti</i>			78	80	82	85	Nilai						
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Kehumasan Ditjen Kekayaan Intelektual			1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Informasi dan Kepuasan Layanan KI				75	80	85	Persen						

Sasaran Strategis /Program/Kegiatan/ Output/ Sub-Output	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Keg/ Indikator Output Keg.	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	2020	2021	2022	2023		2024
Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor				-	12	12	12	Bulan						
Layanan BMN Ditjen Kekayaan Intelektual				1	1	1	1	Layanan						
Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen KI				1	1	1	1	Layanan						
Layanan Keprotokoleran Ditjen KI				1	1	1	1	Layanan						
Layanan Umum Ditjen KI				1	1	1	1	Layanan						
Pelayanan Persuratan Ditjen KI				1	1	1	1	Layanan						
Sarana dan Prasarana Ditjen KI				253	653	803	-	Unit						
Layanan Manajemen SDM Ditjen KI				950	1014	1014	1014	Orang						
Layanan Manajemen Kinerja Internal Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pengelolaan Arsip Ditjen KI				9	9	9	9	Dokumen						
Pembinaan dan Pengelolaan PNPB				800M	850M	900M	950	Rupiah						
Laporan Keuangan Yang Handal dengan Opini Audit yang Baik				WTP	WYP	WTP	WTP	Opini						
Penyelesaian Rekomendasi BPK yang telah ditindak lanjuti				25	25	25	25	Persen						
Layanan Manajemen Kinerja Internal Perencanaan dan Penganggaran serta Pemantauan dan Evaluasi Ditjen KI				2	2	2	2	Dokumen						
Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				13	13	13	13	Bulan						
Pelaksanaan Anggaran				78	80	82	85	Persen						
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		Dae rah							15,000.00	30.485,88	35.005,88	51.894,21	25,000.00	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah													

Sasaran Strategis /Program/Kegiatan/ Output/ Sub-Output	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Keg/ Indikator Output Keg.	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kementerian Hukum dan HAM													
	<i>Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah</i>				4839	5081	5335	Layanan						
	<i>Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah</i>				33	33	33	Lokus						
	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal													
	<i>Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual</i>				100	100	100	Persen						
	<i>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan</i>				66	66	66	Lokus						


Sasaran Strategis /Program/Kegiatan/ Output/ Sub-Output	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Keg/ Indikator Output Keg.	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah</i>													
	<i>Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>				56	56	56	Laporan						
	<i>Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>				4843	5090	5344	Layanan						
	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat</i>				13829	13493	13593	Orang						
	<i>Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>				56	56	56	Laporan						


Lampiran II
(Matriks Kerangka Regulasi)

No .	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulas	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Undang-undang Desain Industri	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dirasa sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman saat ini.	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2023
	Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Pada Undang-undang sebelumnya terdapat beberapa hal yang perlu dicermati kembali mengenai kelengkapan dan kualitas norma serta penengak hukumnya.	Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Riset dan Teknologi	2023

No .	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulas	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Undang-undang Kekayaan Intelektual Komunal	Belum diaturnya secara spesifik mengenai Kekayaan Intelektual Kumunal (KIK). KIK pun belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga perlu diformalkan melalui regulasi serta disosialisasikan oleh masyarakat	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Riset dan Teknologi	2023
	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Proses Bisnis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Belum adanya proses bisnis yang jelas dalam ruang lingkup DJKI, akan lebih baik apabila proses yang ada kemudian diformalkan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM.	Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2020

Lampiran III
World Class IP Office

PERBANDINGAN INDIKATOR DENGAN KANTOR KI LAIN					
No	IP Office	On-Line Filing	IP Data Center	QMS	IP Information & Development
1	USPTO	+	+	ISO 9001 (2008): Quality Training, Patent Quality Assurance	Global IP Academy (GIPA)
2	EUIPO	+	+	ISO 9001 (2015): Design Related Activities, Trademark Activities, Legal affairs, Board of Appeals	EUIPO Academy
3	EPO	+	+	ISO 9001 (2015): Patent Information, Post Grant Activities	European Patent Academy
4	UKIPO	+	+	ISO 9001 (2015): Patent Pre Grant Process, Trademark & Design Process	-
5	KIPO	+	+	KIPO QMS: Patent examination policy, Patent System Administration, Examination Quality Assurance, PCT Int Search & Pre Examination, International Application, Information Sys & Management, IP Education	International Intellectual Property Training Institute (IIPTI)
6	JPO	+	+	JPO QMS: Quality Patent Examination	National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT)
7	CNIPA	+	+	CNIPA QMS: Compliance Products with PCT Treaty & Regulations, Search & Examination	China Intellectual Property Training Center (CIPTC)
8	IPOS	+	+	ISO 9001 (2008, 2015): International Search & Examination, National Search & Examination, Patent Analytics Services	IP Academy Singapore
9	IPAustralia	+	+	ISO 9001 (2015): International Patent Search & Examination, National Patent Search & Examination, Patent Opposition, Administrative Process	-



**PENDAFTARAN KI ONLINE
(Paten, Merek, DI, IG, HC)**



- E-Patent
- E-Trademark
- E-Industrial Design
- E-Geographical Indication
- E-Copyright Recordation

- ISO 9001
- WBK-WBBM



**SISTEM MANAJEMEN KUALITAS
(Untuk Pelayanan)**

- Merek: max. 18 bulan
- Paten: max. 54 bulan
- Paten Sederhana: max. 18 bulan
- Desain Industri: max. 7 bulan atau max. 13 bulan (Oposisi)



**PENDAFTARAN KI TEPAT WAKTU
(Sesuai Peraturan Perundangan KI)**



Pusat Informasi & Pengembangan KI



**FASILITAS INFORMASI & PENGEMBANGAN KI
(Nasional & Internasional)**

**PUSAT DATA KI
(Data KI Nasional)**



- Data KI Personal Nasional
- Data KI Komunal Nasional

SUB INDIKATOR



PENDAFTARAN KI ONLINE (Paten, Merek, DI, IG, HC)



- Penerapan Sistem TI untuk Pendaftaran KI Online
- Pelatihan Pendaftaran KI Online untuk Internal & Eksternal

SISTEM MANAJEMEN KUALITAS (Untuk Pelayanan)



- Penerapan ISO 9001 untuk Pendaftaran Paten, Merek, dan DI
- DJKI Menjadi WBK/WBBM

PENDAFTARAN KI TEPAT WAKTU (Sesuai Peraturan Perundangan KI)



- Penyusunan SOP Penguatan Pendaftaran KI
- Pelatihan SOP Penguatan Pendaftaran KI
- Penerapan Pendaftaran KI Tepat Waktu

FASILITAS INFORMASI & PENGEMBANGAN KI (Nasional & Internasional)



- Studi Banding *IP Academy*
- Pembentukan Pusat Informasi & Pengembangan KI
- Kerja sama Internasional & Nasional terkait Informasi & Pengembangan KI
- WIPO Fund-in Trust

PUSAT DATA KI (Data KI Nasional)



- Penyusunan IT Master Plan
- Peningkatan Kapasitas & Fasilitas Data Center KI
- Pembentukan Pusat Data KI Personal & Komunal

PROGRAM

RENCANA PROGRAM 2020-2024



NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAFTARAN KI ON-LINE	a. E-Patent b. E-Trademark c. E-Industrial Design d. E-Geographical Indication e. E-Copyright Recordation	1) Penerapan Sistem TI untuk Pendaftaran KI Online					
			2) Pelatihan Pendaftaran KI Online untuk Internal & Eksternal					
2	SISTEM MANAJEMEN KUALITAS	a. ISO 9001 b. WBK-WBBM	1) Penerapan ISO 9001 untuk Pendaftaran Paten, Merek, dan DI					
			2) DJKI Menjadi WBK/WBBM					
3	PENDAFTARAN KI TEPAT WAKTU	a. Merek: max. 18 bulan b. Paten: max. 54 bulan c. Paten Sederhana: max. 18 bulan d. Desain Industri: max. 7 bulan atau max. 13 bulan (Oposisi)	1) Penyusunan SOP Penguatan Pendaftaran KI					
			2) Pelatihan SOP Penguatan Pendaftaran KI					
			3) Penerapan Pendaftaran KI Tepat Waktu					
4	FASILITAS INFORMASI & PENGEMBANGAN KI	a. Pusat Informasi & Pengembangan KI	1) Studi Banding <i>IP Academy</i>					
			2) Pembentukan Pusat Informasi & Pengembangan KI					
			3) Kerja sama Internasional & Nasional terkait Informasi & Pengembangan KI					
			4) WIPO Fund-in Trust					
5	PUSAT DATA KI	a. Data KI Personal Nasional b. Data KI Komunal Nasional	1) Penyusunan IT Master Plan					
			2) Peningkatan Kapasitas & Fasilitas Data Center KI					
			3) Pembentukan Pusat Data KI Personal & Komunal					


Lampiran IV

(Pengembangan Pusat Informasi dan Pengembangan KI)


PERBANDINGAN IP ACADEMY DI BEBERAPA NEGARA						
Pembanding	China	Singapura	Amerika Serikat	Jepang	Korea	Uni Eropa
Nama	China Intellectual Property Training Center (CIPTC)	IP Academy Singapore	The Global Intellectual Property Academy (GIPA)	The National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT)	The International Intellectual Property Training Institute (IIPTI)	EUIPO Academy
Pengelola	Sub Organisasi dari China National Intellectual Property Administration (CNIPA)	Merupakan Cabang Pendidikan dan Pelatihan dari Intellectual Property Office of Singapore (IPOS).	United States Patent and Trademark Office (USPTO)	Dibawah pengawasan Japan Patent Office (JPO)	Sub Organisasi dari Korea Intellectual Property Office (KIPO)	European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Fasilitas	-Ruang Kelas -Restoran -Perpustakaan -Studio Broadcasting	-Ruang Kelas -Perpustakaan	-Ruang Kelas -Perpustakaan -Business Center -Assistance Center	-Ruang Kelas -Perpustakaan -Ruang Konsultasi -Memiliki 2 Kantor Cabang	-Ruang Kelas -Restoran -Perpustakaan -Ruang Rekreasi - International Conference Hall	-Ruang Kelas -Restoran -Perpustakaan - International Conference Hall
Akomodasi	Ada (Penginapan)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada (Penginapan)	Tidak ada
Activities	-Distance Learning Platform -Face-to-Face Routine Training	<ul style="list-style-type: none"> • Foundation Courses (Pelatihan Dasar KI dan Manajemennya) • Business Courses (Pelatihan KI terkait dengan bisnis) • Technology Courses (Pelatihan KI terkait dengan teknologi) 	<ul style="list-style-type: none"> • The Enforcement Programs • The Patent Programs • The Trademark Programs • The Copyright Programs • E-Learning 	<ul style="list-style-type: none"> • IP right information providing services • IP consultancy and advisory services • open-innovation support services • IP educational training services • E-Learning • Dissemination IP Information 	<ul style="list-style-type: none"> • Courses for Public Officials (Pelatihan untuk official KIPO) • Courses for General Public (pelatihan bagi praktisi KI) • Creative Invention Courses (Untuk Universitas, Mahasiswa) • Courses for Internationals (kerja Sama dengan WIPO, KOICA, dan Instansi Lain di luar Negeri) • E-Learning 	<ul style="list-style-type: none"> • EUIPO Academy Learning Portal • Pan-European Seal Professional Traineeship Programme • EIPIN Innovation Society • External Training • Internal Training
SDM	Lebih dari 300 tenaga ahli dari CNIPA	Tenaga ahli dari IPOS	Tenaga Ahli dari USPTO	Tenaga ahli dari JPO, Universitas, Patent Attorney, Hakim, dll	Tenaga Ahli dari senior official KIPO, Universitas, Konsultan KI, Hakim, dll	Tenaga Ahli dari EUIPO




IP ECOSYSTEM




KONSEP DASAR PUSAT INFORMASI DAN PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (PIPKI/IPIDC)




FASILITAS DAN SARANA PIPKI/IPIDC



SINERGI STAKEHOLDER PIPKI/IPIDC



LINGKUP PELAYANAN PIPKI/IPIDC



Kerja sama dengan K/L terkait, asosiasi terkait, Pelaku Usaha, Badan Riset, Perguruan Tinggi:

- Kanwil Kumham, Pemda, Kemendag, Kemenperin, Kemenkop UMKM, Kemendikbud, Kemenparekraf, dsb.
- AKHKI, ASKI, LIPI, BPPT, dsb

Kerja sama dengan kantor KI lain dan organisasi internasional KI:

- KIPO, JPO, USPTO, CNIPA, EPO, EUIPO, IPAustralia, dsb
- WIPO, WTO, APEC Center, dsb

Lampiran V
(Pengembangan Pusat Data Nasional KI Komunal)

Pembangunan Pusat Data Nasional KIK

Memperkuat Kedaulatan Kebudayaan dan Kepemilikan KI Komunal Indonesia
Memperkuat Database Perlindungan Hukum KI Komunal serta menjadi Pusat Pengetahuan dan Rujukan terkait KI Komunal Indonesia
Mencegah terjadi Pemanfaatan KIK tanpa izin dan/atau Pembagian Keuntungan yang tidak Adil
Membantu Penguatan Ekonomi Wilayah melalui Diseminasi, Kerja Sama Antar Stakeholder dalam Memetakan Potensi Ekonomi KI Komunal

